

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bumiharjo

1. Letak Geografis

Desa Bumiharjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang secara geografis Desa Bumiharjo terletak di pesisir pantai, Desa Bumiharjo terdiri dari 42 RT dan 9 RW juga terdiri dari 13 Dukuh. Dukuh Krajan, Dukuh Sidoharjo, Dukuh Sidomulyo, Dukuh Sidodadi, Dukuh Sumberrejo, Dukuh Sekelor, Dukuh Bakalan, Dukuh Sidorejo, Dukuh Kalisuru, Dukuh Ngandong, Dukuh Dermayu Barat, Dukuh Dermayu Timur, Dukuh Sentral, dimana masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. (<https://keling.jepara.go.id/Di> unduh pada tanggal 27 April 2020)

Desa Bumiharjo adalah desa dengan wilayah terluas diantara desa lainnya di Kecamatan Keling yaitu dengan luas wilayah 2.858,516 Ha, Adapun batas wilayah Desa Bumiharjo yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah laut jawa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Bandungharjo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Keling
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kembang

(https://id.wikipedia.org/wiki/Bumiharjo,_Keling,_Jepara diunduh pada tanggal 27 April 2020)

Dalam struktur pemerintahan Desa Bumiharjo dipimpin oleh seorang kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, Petinggi dibantu seorang

sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur) dan Kadus. Berikut susunan pemerintahan Desa Bumiharjo.

Tabel : 1



Sumber Data : Monografi Desa Bumiharjo

Desa Bumiharjo mempunyai penduduk tahun 2019 ± 6.397 jiwa, dengan Jumlah KK = 470 KK dengan perincian Lk = 3194 jiwa dan Pr = 3203 jiwa.

Tabel : 2

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Pada tahun 2019

No	Umur	L	P	Jumlah
1	0 – 5	185	205	390
2	6 - 12	291	376	667
3	13 – 15	297	289	586
4	16 – 19	205	230	435
5	20 – 25	312	330	652
6	26 – 30	258	354	612
7	31 – 35	325	358	683
8	36 – 40	251	296	547
9	41 – 50	211	370	581

No	Umur	L	P	Jumlah
10	51 – 59	294	221	515
11	60 - keatas	349	390	739
	Jumlah	2978	3409	6397

Sumber Data : Monografi Desa Bumiharjo

2. Keadaan Sosial Ekonomi, Budaya dan Pendidikan

a. Keadaan Sosial Ekonomi

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri, dan rata-rata penduduk Desa Bumiharjo yaitu petani dan nelayan.

Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Bumiharjo adalah sebagai berikut:

Tabel : 3
Jenis Areal Tanah Desa Bumiharjo

No	Jenis Areal Tanah	Luas (dalam ha)
1	Tanah sawah	89 ha
2	Tanah kering	293 ha
3	Tanah perkebunan	110.30 ha
4	Tanah Fasilitas Umum	82.73 ha

Sumber Data : Monografi Bumiharjo

Tabel : 4

Jenis Mata Pencaharian Penduduk pada Tahun 2019

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	
		L	P
1	Petani	112	45

2	Pegawai negeri sipil	184	63
3	Pengrajin	163	19
4	Nelayan	249	0
5	Bidan swasta	0	5
6	Tni	6	0
7	Polri	15	1
8	Guru swasta	23	47
9	Tukang batu	18	0
10	Arsitektur	0	0
11	Wiraswasta	1891	412
12	Belum bekerja	873	210
13	Ibu rumah tangga	0	844
14	Perangkat desa	19	1
15	Buruh harian lepas	49	65
16	Dukun/paranormal	2	5
17	Sopir	42	0
18	Jasa penyewaan	4	0
19	Tuakng jahit	3	18
20	Tukang rias	0	5
21	Karyawan honorer	21	15
22	Tukang listrik	4	0
23	Pemuka agama	41	3
24	Anggota legislative	1	0
25	Apoteker	0	3
26	Satpam	12	0
	Jumlah	5.493	

Sumber Data : Monografi Desa Bumiharjo

b. Kedaan Sosial Budaya Keagamaan

Penduduk Desa Bumiharjo mayoritas beragama Islam, namun terdapat pula beberapa penduduk yang non muslim. serta yang lainnya menganut agama Katholik dan Kristen.

Tabel : 5

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama yang dianut	Jumlah	
		L	P
1	Islam	4.738	3.239

2	Katholik	3	2
3	Kristen	85	42
4	Budha	5	4
	Jumlah	4.831	3.287

Sumber Data : Monografi Desa Bumiharjo

Di desa Bumiharjo juga terdapat suatu tradisi yaitu manganan (makan bersama), yang di laksanakan pada bulan Apit tepatnya di hari jumat. Tempatnya sendiri di Punden Mbah Sayyid. Prosesi pelaksanaan tradisi Manganan yang terdiri dari lima bentuk yaitu: ritual persiapan, ritual istighosah, acara sambutan, ritual tahlil bersama, dan makan bersama. (<https://www.kompasiana.com/mayairmawati5680/5e193c66d541df20e721f8e4/asal-usul-desa-bumiharjo-kec-keling-kab-jepara>.

Diunduh pada tanggal 1 September:2020)

3. Potensi Wilayah

Desa Bumiharjo sangat banyak pasir besi. Bumiharjo memiliki wisata pantai yg bernama Pantai Beringin. Warga setempat menyebutnya Pantai Ringin yaitu pantai yang rindang karena banyak pepohonan. Tempatnya ada di kampung Bringin. Dipantai ini juga sudah ada taman kecil, pantai ini dapat diakses lewat Desa Keling, Pantai Beringin setiap hari libur selalu dipadati pengunjung lokal atau masyarakat Jepara yang tinggal di lereng gunung untuk menikmati pemandangan laut.

Di sekitar pantai banyak masyarakat setempat mengasap ikan, sehingga pengunjung bisa membeli oleh-oleh ikan asap untuk dibawa pulang. (<https://www.kompasiana.com/mayairmawati5680/asal-usul-desa-bumiharjo-kec-keling-kab-jepara> diunduh pada tanggal 23 April 2020)

B. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Yang menerima sepenuhnya;
2. Yang tidak menerima sepenuhnya;
3. Yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd al-dzariah*, adalah ketika

beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun (Abd al-Ghani.199:465).

Contoh kasus penggunaan *sadd al-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd al-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah. (Nasrun Harun, 1997:161).

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd Al-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual mobil itu kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta. (Wahbah az-Zuhaili,1986: 892-893).

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.. (Wahbah az-Zuhaili,1986: 889-893).

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Disamping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.. (Wahbah az-Zuhaili,1986: 889-893).

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.(Ali bin Ahmad bin Sa'`id bin Hazm azh-Zhahiri, 1998:179-189)

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-

lafzh). Sementara *sadd al-dzariah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd Al-dzariah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung. Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan subpembahasan tentang penolakannya terhadap *sadd al-dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihtiyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd al-dzari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *sadd al-dzari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nash yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata. (Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsar*, 2003:378).

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *sadd Al-dzariah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi wanita

untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal (Dr. Elliwarti Maliki, <http://www.fatayat.or.id>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020)

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *sadd Aldzari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *sadd Al-dzari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *sadd Aldzari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan zhahir nash dan zhahir perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari mafsadah dan meraih mashalahah. Jika memang mafsadah jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd Al-dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *sadd al-dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzariah* adalah karena faktor eksternal (tahrīm li ghairih). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Terkait dengan kedudukan *sadd al-dzari'ah*, Elliwarti Maliki, seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar, Kairo, menganggap bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode istinbath hukum yang mengakibatkan kecenderungan sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam. Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah. Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan *sadd al-dzari'ah* cenderung menjadi bias gender. *Sadd al-dzariah* menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan mahram.

Sinyalemen Elliwarti Maliki itu mungkin memang ada benarnya. Tapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan bukanlah *sadd al-dzari'ah* -nya, namun orang yang menerapkannya. Suatu putusan hukum yang berdasarkan *sadd al-dzariah* tentu masih bisa dicek kembali bagaimana thuruq al-istinbath-nya.

Jika memang dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi tersebut, ternyata tidak terbukti, maka tentu saja keputusan tersebut bisa dikoreksi kembali. Sedangkan tuding bahwa sadd Al-dzari'ah menimbulkan sikap defensif, tentu perlu pembuktian empirik lebih lanjut.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Hifdhotul Munawaroh dengan judul *Sadd Al-Dzari'at* dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, menyebutkan terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang dapat dijadikan dasar *sadd dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah)”.

Selain itu kaidah

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal).

Sadd al-dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

C. Fenomena Pernikahan Siri di Desa Bumiharjo

Fenomena pernikahan siri merupakan fenomena yang biasa terjadi di masyarakat. Munculnya nikah siri ini setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.(Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Karena dalam kedua peraturan tersebut,

disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Di desa Bumiharjo Kecamatan Keling Jepara, pasangan suami istri yang melakukan nikah siri berjumlah ±14 keluarga.

NO	NAMA	UMUR
1.	Rubiah	47 Tahun
2.	Ida	33 Tahun
3.	Anis Rahmawati	52 Tahun
4.	Mariyati	43 Tahun
5.	Sutejo	48 Tahun
6.	Hartono	56 Tahun
7.	Karminah	58 Tahun
8.	Pardi	49 Tahun
9.	Sukahar	54 Tahun
10.	Sapto Wibowo	48 Tahun
11.	Jamali	55 Tahun
12.	Rukayah	42 Tahun
13.	Zubaedah	42 Tahun
14.	Sulistiyani	53 Tahun

Sumber Data : Desa Bumiharjo

Dimana mempunyai latar belakang alasan yang berbeda-beda. (Ahmad Fatoni, Modin Desa Bumiharjo)

Menurut Erna yang berusia 28 tahun anak kedua dari ibu Rubiah mengatakan bahwa awalnya dirinya tidak tahu jika orang tuanya nikah siri. Dirinya tidak mempermasalahkan status pernikahan orang tuanya. Karena selama ini keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Lilis tidak pernah

menanyakan kepada orang tuanya alasan dari pernikahan orang tuanya tersebut. (Erna, anak dari ibu Rubi'ah, wawancara, 2020:19 April)

Rubiah (47 tahun) ibu dari Lilis yang dinikahi siri sejak 32 tahun yang lalu menyatakan bahwa, dirinya mau dinikahi siri oleh suaminya karena Rubiah cinta terhadap suaminya. Dikarenakan kurangnya umur maka ia rela untuk dinikahi secara siri.

Ida (33 tahun) menjadi istri dari pernikahan siri dikaruniai 2 orang anak. Ida menikah dengan suaminya semenjak masih lajang. Menurut Ida ia menikah siri dengan suaminya dikarenakan hamil diluar nikah. Pada saat itu keluarga besarnya memutuskan untuk segera menikahkannya meskipun siri.” Karena malu, kedua orang tua saya waktu itu memutuskan untuk segera menikahkan saya, kalau nikah siri kan tidak ribet, penting sah” ungkapnya.

Menurut Ibu Anis Rahmawati (52 tahun) mengatakan bahwa dirinya dinikahi siri oleh suaminya sebenarnya berat, tapi bagaimana lagi, setiap saya mengajak untuk dilaporkan di KUA, suami selalu menolak dengan alasan ribet dan lain-lain. Anis Rahmawati saat dinikahi berstatus Janda dengan anak satu sedangkan suaminya mempunyai anak dua. Suami pertamanya, seorang perantauan dan sudah lama tidak ada kabar hingga Wati (panggilan akrab) mengajukan cerai ke Pengadilan dan menerima pinangan dari suami keduanya disaat kondisi ekonomi keluarganya menurun. Disamping itu Wati juga merasa risih dengan status jandanya. “Saya tidak ingin gagal yang ke dua kali. Walaupun saya di nikahi *sirri*. Anak- anak sudah mengetahui karena usianya menginjak remaja. Namun mereka tidak menuntut. Kami tidak

pernah konflik yang berlebihan”. (Anis Rahmawati, wawancara. 2020: tanggal 19 April)

Menurut Anis Rahmawati harta gono gini selama menikah dengan suami keduanya, tidak pernah dipermasalahkan. Menurut wati, anak-anak mereka tidak pernah mempertanyakan warisan. Dikarenakan sebagai orang tua ia dan suaminya sudah membagi bagian anak-anaknya yang menurut Wati dan suaminya sudah cukup adil. “Saya dan suami saya sudah memikirkan terkait pembagian warisan untuk anak-anak, tentunya mereka menerima dengan ikhlas” ungkapnya.

Dan pada tahun 2017 oleh kepala Desa Bumiharjo yaitu Bambang Budi Utomo menekankan kepada masyarakat untuk menikah secara resmi dan didaftarkan kepada Pemerintah agar mempunyai kekuatan hukum. (Ahmad Fatoni, 2020:19 April)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena nikah siri di Desa Bumiharjo dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang agamis, serta pengakuan masyarakat bahwa nikah sirri adalah sah menurut agama Islam. Disamping itu faktor budaya masyarakat Desa Bumiharjo tidak mempersoalkan tentang pernikahan siri. Harta warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi persoalan yang signifikan pada keluarga yang status pernikahannya siri.